



PUTUSAN

Nomor 2224/Pdt.G/2011/PA.Tbn

q^ov^oR^u sp^oR^u t^uqT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.4 RW. 2 Desa **XXX** Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumahtangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2224/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010 Pemohon dan Termohon telah



melaksanakan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 180/13/VII/2010 tanggal 17 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kenduruan Kabupaten Tuban;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2010 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:-----
 - a. Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah mertua karena sepi.;-----
 - b. Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal menetap di rumah orangtua Pemohon;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Agustus tahun 2010, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 1 tahun 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan



oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 10 Nopember 2011 oleh mediator Drs. ZAINAL ARIFIN, SH., hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

-----Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban tanggal 17 Juli 2010;-----
 - Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan dan sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak ;-----
 - Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon tidak kerasan dan tidak mau lagi tinggal dirumah orang tua Termohon karena sepi.sedangkan Termohon sendiri juga keberatan dan menolak diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang;-----
 - Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi ;-----
 - Bahwa, benar sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----
 - Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan;
- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :
- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)



Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Nomor : 180/13/VII/2010
tanggal 17 Juli 2010; (P.1);-----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai ayah tiri Pemohon;-
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 1 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak sebulan dari perkawinan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak kerasan dan tidak mau lagi tinggal dirumah orang tua Termohon sedangkan Termohon menolak diajak Pemohon tinggal di rumah saksi;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saksi hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras



bercerai dengan Termohon;-----

2. NAMA SAKSI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Kenduruan,
Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai saudara sepupu Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui sesudah itu sekitar 1 bulan setelah perkawinan terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Termohon karena sepi dan mengajak Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saksi hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;



----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 1 bulan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Agustus 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan perselisihan tempat tinggal dimana Pemohon tidak kerasan dan tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Termohon sendiri juga tidak mau diajak tinggal



di rumah orang tua Pemohon lalu akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga telah memnuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT'ä ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °
'RÝ Ø zcÛ'

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;--
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;-
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua Majelis dan HM.ALI LUTFI,SH.MHum serta Dra.RISANA YULINDA,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HM.ALI LUTFI,SH.MHum

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hakim Anggota II

Dra.RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 325.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 366.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)